

ABSTRAK

DITA WIDIANA PUTRI, NPM : 2022402, Judul : “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA ANAK DI KECAMATAN MUARA HARUS KABUPATEN TABALONG”, di bawah bimbingan Bapak AHMAD BAIHAQI, S.Sos., M.A Sebagai Pembimbing I dan Ibu SRI AGUSMILA ANETA HERLINDA, S.Pd., M.AP Sebagai Pembimbing II.

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak memang sudah disampaikan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong tetapi masih belum maksimal keseluruhan lapisan masyarakat. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait Perbup ini yaitu diantaranya Adanya pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah usia 19 tahun, Kurangnya tindakan-tindakan dari pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak, Tingkat pemahaman yang rendah pada remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang diambil melalui penarikan simple secara *purposive sampling* berjumlah 15 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data dan penerikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong kurang terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 12 indikator ada 8 indikator yang menyatakan kurang terimplementasi yaitu transmisi, kejelasan, staf, informasi, fasilitas, melakukan pengaturan birokrasi, insentif, dan fragmentasi. Sedangkan ada 4 indikator yang menyatakan sudah terimplementasi. yaitu konsistensi, wewenang, efek disposisi, dan SOP. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya faktor pendorong yaitu: kerja sama lintas sektor, dan sosialisasi. Faktor penghambat yaitu: adanya prosedur birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya anggaran, pemahaman masyarakat, faktor ekonomi, sikap anak, dan kehamilan di luar nikah.

Untuk meningkatkan Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak di Kabupaten Tabalong disarankan kepada Pemerintah untuk menyederhanakan alur koordinasi membangun sistem satu pintu yang menghubungkan semua dinas terkait agar mempercepat respon untuk melakukan sosialisasi. Agar menghemat anggaran sosialisasi bisa disisipkan pada kegiatan apa saja yang mengundang banyak orang, memberikan bantuan dan pelatihan kepada masyarakat yang ekonominya kurang dan diharapkan kepada setiap orang tua yang memiliki anak gadis bisa mengawasi anaknya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

ABSTRACT

DITA WIDIANA PUTRI, NPM : 2022402, Title : “IMPLEMENTATION OF TABALONG REGENT REGULATION NUMBER 46 OF 2020 CONCERNING THE PREVENTION OF CHILD MARRIAGE IN MUARA HARUS DISTRICT, TABALONG REGENCY”, under the guidance of Mr. AHMAD BAIHAQI, S.Sos., M.A as Supervisor I and Mrs. SRI AGUSMILA ANETA HERLINDA, S.Pd., M.AP as Supervisor II.

Tabalong Regent Regulation Number 46 of 2020 Concerning the Prevention of Child Marriage has indeed been conveyed by the Tabalong Regency P3AP2KB service but it has not been maximized to all levels of society. There are several problems related to this regent regulation, including the existence of marriages carried out by children under the age of 19, the lack of government actions in preventing child marriage, and the low level of understanding among adolescents. The purpose of this study is to determine the implementation of Tabalong Regent Regulation Number 46 of 2020 Concerning the Prevention of Child Marriage in Muara Harus District, Tabalong Regency.

This study uses a qualitative approach with a descriptive-qualitative type. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The data sources were taken through purposive sampling totaling 15 people. After the data is collected, it is then analyzed using techniques including data reduction, data presentation, and data verification and drawing conclusions.

The results showed that the Implementation of Tabalong Regent Regulation Number 46 of 2020 Concerning the Prevention of Child Marriage in Muara Harus District, Tabalong Regency, was less well implemented. This can be seen from the 12 indicators, there are 8 indicators that state they are less implemented, namely transmission, clarity, staff, information, facilities, bureaucratic arrangements, incentives, and fragmentation. Meanwhile there are 4 indicators that state they have been implemented, namely consistency, authority, disposition effect, and SOP. The influencing factors include driving factors, namely cross-sector cooperation, and socialization. Inhibiting factors are convoluted bureaucratic procedure, lack of budget, community understanding, economic factors, children's attitudes, and pregnancy out of wedlock.

To improve the Implementation of Tabalong Regent Regulation Number 46 of 2020 Concerning the Prevention of Child Marriage in Muara Harus District, Tabalong Regency, it is recommended to the Government to simplify the coordination flow, build a one-door system that connects all relevant agencies to speed up the response for socialization. To save the socialization budget, it can be inserted into any activity that invites many people, provides assistance and training to economically disadvantaged communities and it is expected that every parent who has a daughter can supervise their child so that unwanted things do not happen.